



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Inri Januar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 September 2023, Pukul 09.42 – 10.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

Oktoriusman Halawa

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.42 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Baik, Pemohon, kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [00:05]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:07]

Sidang Permohonan Perkara Nomor 95/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.
Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [00:33]

Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Oktoriusman Halawa, selaku Kuasa dari Pemohon dalam perkara a quo.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:46]

Oke.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [00:46]

Mohon maaf jika rekan saya sebagai Kuasa Hukum dan juga Pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan ini karena alasan sedang berada di luar kota dan kondisi sinyal atau jaringan kurang mendukung, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00]

Oke, ini sekarang sidangnya sudah offline, ya. Jadi, sidang berikut diharapkan sudah bisa hadir di persidangan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [01:10]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11]

Oke, sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Untuk itu, ini Kuasa, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [01:18]

Ya, betul.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19]

Ya, Kuasa. Sudah punya izin advokat, belum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [01:24]

Belum ... masih belum, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25]

Masih belum?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [01:27]

Ya, belum, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28]

Oke, kalau sudah harus pakai toga, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [01:32]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32]

Oke, silakan membacakan pokok-pokok Permohonannya saja, ya. Kemudian, nanti Petitumnya dibacakan secara lengkap. Soalnya Hakim juga sudah membaca Permohonan ini. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [01:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.

Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 8 angka 1, Pasal 1 angka 1, dan juga Pasal 8 angka 2, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, atas nama Inri Januar, S.H., M.H. Pekerjaan dosen, alamat Bintara Loka Indah Blok PP1 Nomor 110A. Untuk selanjutnya, disebut Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Agustus 2023 memberikan Kuasa kepada Eliadi Hulu dan Oktoriusman Halawa, selaku saya pribadi, untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri maupun bersama-sama.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri pasal ... dari Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan seterusnya. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas karena pengujian undang-undang a quo adalah Undang-Undang OJK terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan in casu.

Kemudian, saya menyampaikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Pemohon.

Pertama. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu jelaskan bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah kami lampirkan dalam Bukti P-3.

Selanjutnya. Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak konstitusional Pemohon telah dan/atau dirugikan bila mana Pasal 8 angka 1, Pasal 1 angka 1, dan Pasal 8 angka 2, Pasal 2 Undang-Undang PPSK tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, Pemohon juga merupakan dosen Fakultas Hukum di salah satu universitas yang berkedudukan di Jakarta, dibuktikan dengan Bukti P-4. Sebagai seorang

dosen hukum, maka penting bagi Pemohon untuk menyesuaikan antara teori, baik itu asas, peraturan perundang-undangan, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu acuan bahan ajar mata kuliah dalam ruang-ruang akademik.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa Pemohon memiliki latar belakang disiplin Ilmu Hukum dan juga merupakan dosen hukum, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk meluruskan hal-hal yang mungkin dianggap bertentangan dengan nilai kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan disiplin ilmu yang telah dimiliki dan ditekuni oleh Pemohon.

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 18 Undang-Undang P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, diketahui jika salah satu alasan dibentuknya suatu undang-undang adalah dasar ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang lainnya. Kemudian bahwa salah satu undang-undang yang lahir atas dasar perintah undang-undang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang P3 adalah Undang-Undang OJK. Lahirnya Undang-Undang OJK merupakan perintah dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau Undang-Undang BI berserta dengan perubahan-perubahannya.

Kemudian bahwa maksud dari Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang BI, baik sebelum maupun sesudah perubahannya adalah Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK, dimana berdasarkan perintah Pasal 34 Undang-Undang BI wajib dibentuk dengan Undang-Undang. Maka, Undang-Undang OJK tersebut kemudian dibentuk dan disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November tahun 2011.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK yang menggunakan ... dengan dibentuk dengan metode Omnibus Law yang menggabungkan beberapa undang-undang dalam satu produk undang-undang baru. Bahwa salah satu Undang-Undang yang diubah dalam Undang-Undang PPSK ini adalah Undang-Undang OJK dan juga Undang-Undang BI. Undang-Undang PPSK telah menghapus Pasal 34 di dalam Undang-Undang BI dan berikut dengan penjelasannya yang merupakan landasan yuridis lahirnya Undang-Undang OJK dan dasar kewenangan OJK sedangkan Pasal 2 Undang-Undang OJK yang diubah melalui Undang-Undang PPSK telah menegasikan Pasal 34 Undang-Undang BI yang merupakan dasar yuridis lahirnya kewenangan dan dibentuknya Undang-Undang OJK itu sendiri, sehingga OJK mencerminkan jika berdiri sendiri melalui perintah Undang-Undang OJK bahkan pembentuk undang-undang telah menghapus Pasal 34 tersebut, padahal pasal a quo merupakan dasar hukum kewenangan dari OJK itu sendiri. Kemudian bahwa selanjutnya terdapat pula ketidakpastian hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang OJK yang diubah oleh adanya undang-undang PPSK melalui Pasal 8 angka 1, Pasal 1 angka 1 khususnya dalam frasa *independensi* atau *independen* dan frasa *pengaturan*. Frasa *independen* dan frasa *pengaturan* yang terdapat dalam Pasal 8 angka 1 dan Pasal 1 angka 1, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta juga Pasal 28D ayat (1), serta bertentangan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

Bahwa Pemohon sebagai dosen tidak dapat menjelaskan secara teoritis dari desain OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang PPSK, yaitu undang-undang perubahan yang terbaru.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:24]

Oke, itu sebenarnya sebagai dosen sudah ada, ya. Langsung saja ke Poin 26 itu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [09:29]

Oke, baik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Para Pemohon melalui Kedudukan Hukum atau Legal Standing-nya mengajukan permohonan a quo.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:41]

Oke. Alasan-alasannya singkat-singkat saja ya, poin-poinnya saja. Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [09:47]

Pertama, Alasan Permohonan atau Posita. Yang pertama, Pemohon mengajukan alasan provisi bahwa dalam putusan ... bahwa Pasal 69 PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan putusan PMK dapat berupa putusan sela atau ketetapan sehingga Pemohon mengajukan provisi dengan dasar bahwa kewenangan hukum ... hukum kewenangan OJK ... dasar hukum kewenangan OJK dan dasar hukum landasan yuridis lahirnya undang-undang OJK telah dihapuskan sejak adanya undang-undang PPSK. Dengan demikian, segala keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh OJK sejak tanggal tersebut adalah wajib dinyatakan tidak sah menurut hukum dan demi mencegah semakin banyak tindakan maupun keputusan OJK yang tentunya menggunakan APBN, maka untuk sementara seluruh kegiatan atau operasional OJK diberhentikan dan diambil alih oleh Bank Indonesia.

Kemudian saya dengan cepat langsung kepada alasan-alasan ... Pokok Permohonan. Pertama, Pasal 8 angka 2, Pasal 2 Undang-Undang

PPSK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

Kemudian, saya menyampaikan argumentasinya bahwa adanya inkonstitusional eksistensi OJK juga didukung dengan hilangnya atau dihapusnya dasar hukum kewenangan yang mana dalam Pasal 34 Undang-Undang BI dan berikut dengan penjelasannya penghapusan itu melalui Pasal 9 angka 19 Undang-Undang PPSK yang selanjutnya Pemohon akan coba uraikan. Yang bagian b, dasar hukum undang-undang OJK dan kewenangan OJK telah dihapuskan.

Saya langsung kepada Poin 2, Yang Mulia. Bahwa kewenangan OJK diperoleh dari adanya peralihan sebagian dari kewenangan Bank Indonesia ke OJK. Peralihan ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang BI.

Kemudian, saya lanjut kepada poin 11, itu di halaman 19, Yang Mulia. Bahwa adanya kita memberikan contoh pembandingan bahwa beberapa lembaga negara yang memperoleh kewenangan secara atribusi melalui undang-undang antara lain seperti KPK, BPJS, yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang KPK dan juga Pasal 5 Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Nasional ... Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini sebagai pembandingan bahwa masuk kepada poin 15 bahwa sebagaimana KPK dan BPJS yang memperoleh kewenangan secara atribusi, di sisi lain, OJK juga memperoleh kewenangan secara atribusi melalui Pasal 34 Undang-Undang BI, khususnya pada ayat (1) sepanjang frasa *tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen*.

Saya lanjut kepada poin 17. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang BI beserta penjelasannya merupakan dasar hukum kewenangan OJK dan telah dihapus melalui Pasal 9 angka 19 Undang-Undang PPSK. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, OJK telah kehilangan dasar hukum dan kewenangannya dan harus dinyatakan tidak memiliki kewenangan secara hukum sehingga keberadaannya harus dinyatakan inkonstitusional.

Saya kemudian lanjut, Yang Mulia, pada poin 6 di halaman 25. Bahwa dengan dihapusnya dasar hukum kewenangan OJK, maka bilamana OJK terus melakukan kewenangannya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bilamana OJK terus melakukan kewenangannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ketidakpastian hukum lainnya adalah status hukum OJK didasarkan pada Pasal 8 angka 2 Undang-Undang PPSK yang semakin menimbulkan inkonstitusional OJK sebagai Pemohon ... sebagaimana Pemohon uraikan pada uraian sebelumnya.

Kemudian, poin D. Fungsi pengaturan yang melekat pada lembaga OJK tidak selaras dengan Pasal 34 Undang-Undang BI, sehingga Pemohon menyatakan merasa bahwa ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa sumber dasar hukum OJK itu dalam Pasal 43 Undang-Undang BI, sehingga apabila pasal ini dihilangkan dengan adanya Undang-Undang PPSK, maka OJK tidak memiliki landasan yuridis.

Kemudian, adanya juga putusan Mahkamah Konstitusi dimana Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.17.1] yang pada pokoknya menyatakan bahwa MK berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 Undang-Undang BI.

Kemudian, saya lanjut kepada di halaman 29, Yang Mulia, poin 9. Bahwa sebagaimana prinsip dari negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan maupun kewenangan dari pejabat dilandasi atas dasar peraturan perundang-undangan, maka dalam konteks kewenangan OJK yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, hanya kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang BI yang merupakan dasar lahirnya Undang-Undang OJK tersebut. Bila mana OJK telah melaksanakan fungsi pengaturan hal tersebut, tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, saya lanjut kepada poin e tentang Pasal 8 Angka 2, Pasal 2 Undang-Undang PPSK membawa implikasi hilangnya sifat independensi yang melekat pada OJK. Pemohon merasa bahwa dengan desain OJK, sebagaimana Ketentuan Nomor Pasal 2 Undang-Undang OJK yang telah diubah dalam Undang-Undang PPSK, dimana berdasarkan norma Pasal 2 hasil perubahan tersebut menempatkan OJK sebagai lembaga yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Bank Indonesia. Maka konsekuensi hukumnya adalah sifat independensi dari OJK juga harus dinyatakan inkonstitusional karena sifat independensi tersebut berasal dari Pasal 34 Undang-Undang BI.

Kemudian bahwa oleh karena sifat independensi tersebut telah hilang, maka OJK bukan lagi lembaga yang bebas dari pengaruh lembaga lainnya, sehingga dia harus berada di bawah eksekutif atau setidaknya berada di bawah naungan Bank Indonesia. Maka melalui permohonan ini, apabila ditinjau dari keterkaitan antara lembaga, maka OJK lebih relevan apabila menjadi bagian dari Bank Indonesia.

Sehingga dari uraian yang tersebut di atas, Yang Mulia, Pemohon berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan (...)

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:48]

Ini sudah Petitum, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [17:49]

Ya betul, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:51]

Oke, dibaca lengkap, ya, Petitum ini.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [17:53]

Ya, baik, Yang Mulia.

Dengan Petitum dalam provisi:

Pertama, menerima Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menghentikan untuk sementara seluruh operasional OJK hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Ketiga, memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk mengambil alih sementara fungsi pengaturan dan pengawasan hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Berikutnya dalam Pokok Permohonan, Petitum Pemohon adalah pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 8 Angka 2, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK atau Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau setidaknya menyatakan Pasal 8 Angka 1, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berada di bawah Bank Indonesia yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini'.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:13]

Baik, terima kasih untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK dalam Persidangan Pendahuluan ini akan diberikan nasihat, ya. Saudara Oktofianus ini ... Oktorianus, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [20:40]

Oktoriusman Halawa, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:41]

Oktoriusman?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [20:42]

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:42]

Wah, ini sudah berapa kali bersidang di MK nih?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [20:46]

Lebih dari 2 kali, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:48]

Lebih dari 2 kali, ya, oke. Kalau si Saudara Eliadi Hulu itu saya sudah sering, jadi sudah kenal dia. Kemudian undang-undang ini kan diubah dengan menggunakan metode omnibus, ya, omnibus law. Ada metode atau model penulisan undang-undang yang di omnibus law itu saya kira sudah diperhatikan, ya, supaya dalam membacakan Permohonan ini sudah nanti menggunakan model penulisan standar, ya, terkait dengan omnibus law.

Oke untuk itu tolong didengar nasihat/masukan dari Para Yang Mulia. Yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny.

Pemohon atau Kuasa Hukum ... ini Kuasa Hukum, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [22:08]

Ya, betul, Yang Mulia, Kuasa Hukum.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:09]

Ya, bagus apa ... pemaparannya dan Permohonannya juga saya lihat sistematis, terlepas daripada harus ada koreksi di sana, sini, baik secara redaksional maupun typo-typo.

Yang pertama, Prinsipal Anda kan menguji Pasal 8 ayat (1), Pasal 1 angka 1, dan Pasal 8 angka 2, Pasal 2 ayat (1). Nah, ini harus klir, ya. Kemudian kalau saya cermati di Petitum kan yang mana sih sebenarnya yang di uji, kok ketika mengalternatiskan menjadi agak bergeser? Nanti dicermati. Di dalam Petitum, ya, supaya saya menyambung apa yang saya sampaikan itu, hanya minta Pasal 8 angka 2, Pasal 2 ayat (1). Kemudian alternatifnya, Pasal 8 angka 1, Pasal 1 angka 1. Nah, ini yang mana? Kalau membuat Petitum alternatif itu hanya pilihannya inkontitusional secara utuh ataukah kemudian alternatifnya inkonstitusional secara bersyarat. Normanya tetap harus sama. Tapi kalau kemudian berbeda normanya atau ini salah ketik, atau typo, atau memang maunya alternatifnya sebenarnya beda dengan yang utama. Nah, itu harus diklirkan nanti. Jangan kemudian alternatif, tapi kemudian berubah pasalnya. Nanti dicermati.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kewenangan MK, saya kira sudah cukup banyak mungkin ada narasi-narasi yang mungkin, tapi ini sudah cukup menurut saya, tapi barangkali kalau ada tambahan-tambahan nanti dari Yang Mulia yang lain itu untuk lebih melengkapi sifatnya. Tapi secara basic untuk menegaskan kewenangan sudah cukup.

Kemudian, berkaitan dengan legal standing, tolong ditegaskan juga bahwa apa sih, kerugian konstitusional yang dialami Prinsipal Anda itu sebagai seorang dosen? Dan kemudian, apa pula kerugiannya sebagai seorang peneliti? Ada kewajiban melakukan penelitian. Putusan-putusan MK sebelumnya, Pemohon yang hanya mendasarkan pada ketidakadanya kepastian dan lain sebagainya dalam posisinya sebagai pengajar itu MK tidak memberikan legal standing karena sebenarnya sebagai dosen tidak terhalang hak konstitusionalnya untuk mengajar, berbagi ilmu dengan para mahasiswanya dengan substansi-substansi yang memang hari ini sebagai hukum positif. Nah, persoalannya kemudian ada tidak setuju atau ada bagian-bagian yang tidak setuju,

mungkin bukan pada wilayah sebagai dosennya itu. Nah, mungkin kalau kemudian Prinsipal Anda menarasikan sebagai peneliti, nah, bisa jadi itu ada irisannya, tapi nanti perlu dikaji juga oleh MK sejauh mana kepentingan-kepentingan konstitusional yang kemudian dirugikan dengan berlakunya norma ini dalam perspektif sebagai peneliti.

Nah, hari ini saya belum mendapatkan bukti bahwa seperti apa penelitian yang sudah dilakukan oleh Prinsipal Anda itu? Lampirkan nanti, Pak, di perbaikan. Apakah sudah melakukan penelitian berkaitan dengan norma-norma pasal ini? Atau secara kelembagaan, kelembagaan OJK atau PPSK? Dengan undang-undang yang baru ini. Lampirkan nanti kalau memang betul melakukan penelitian soal itu. Tapi sekali lagi sebagai dosen, tidak ada halangan untuk tetap memberikan pandangan-pandangan keilmuannya kepada para mahasiswanya karena dalam perspektif hari ini kan undang-undang ini adalah undang-undang positif yang memang sama sekali tidak ada persoalan dengan sudah atau belum dibatalkannya sebagian daripada norma-norma itu.

Nah, kalau kemudian berkaitan dengan definisi nomenklatur atau ketentuan umum pengertian tentang OJK, ini juga harus klir juga apakah ini masih melekat di undang-undang yang lama atautakah sebenarnya ada di undang-undang perubahan ini? Ini harus disebutkan juga bahwa pasal ini yang mengatur tentang nomenklatur kelembagaan yang kemudian diminta sebagaimana yang ada dalam petitum bahwa harus di bawah naungan BI segala macam. Nah, itu ini harus tegas apakah ada tidak, di pasal undang-undang 4/2023 ini tentang PPSK ini? Atautakah ini sebenarnya masih melekat di undang-undang yang lama? Kemudian harus dikaitkan juga dengan bagaimana peralihan di undang-undang yang baru ini? Apakah undang-undang yang lama itu kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi atautakah masih dinyatakan berlaku perubahan atau penggantian itu, Pak? Nanti diklirkan juga.

Kemudian yang berikutnya menurut saya adalah kaitannya dengan putusan MK. Nanti tolong dicermati kembali bahwa nomenklatur yang ada di sini, definisi yang ada hari ini di Undang-Undang 4/2023 tentang pengertian OJK, bagaimana keterkaitannya dengan putusan MK terakhir itu, 2014? Tadi disebut juga sih, tapi kan sebenarnya ada/tidak semangat ini sebenarnya semangat yang ada di norma hari ini sudah menyesuaikan dengan Putusan MK 2014 itu, 25/2014? Kalau sudah mengikuti apa yang dimau Mahkamah Konstitusi, nah hari ini Bapak sama juga atau Prinsipal Anda itu minta kemudian menguji putusan MK. Tidak bisa tidak, tidak bisa dipisahkan dari itu karena yang diuji kan hanya terbatas pada soal definisi ini atau pengertian Otoritas Jasa Keuangan itu. Hati-hati karena ini sudah ada putusan MK yang kemudian menegaskan pada bagian-bagian itu, tapi pilihan-pilihan kan ada pada Pemohon, tapi mohon nanti ditegaskan kalau ini menguji pasal ini, sementara pasal ini sudah mengikuti putusan MK, bagaimana kemudian memisahkan bahwa itu bukan menguji putusan MK sebelumnya?

Argumen-argumen itu yang harus dibangun dan kemudian diberi penguatan dalam... supaya MK hari ini, Anda minta supaya mempunyai pergeseran pendirian kan begitu. Tolong nanti diberikan penguatan argumentasinya.

Nah pada bagian Petitem, saya sekali lagi tolong nanti diselaraskan maunya seperti apa? Kalau memang yang diuji itu Pasal 8 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1) atau bagaimana maksudnya ini? Tidak ada koma, kemudian bablas saja, kemudian di alternatifnya Pasal 8 Angka 1, Pasal 1 Angka 1. Ini tidak in line kalau kemudian dialternatifkan. Kalau dialternatifkan, bunyi pasalnya sama persis, hanya yang pertama minta konstitusional secara utuh, yang alternatifnya adalah inkonstitusional secara bersyarat. Tapi kalau ada pasal lain dan minta yang lain, tentunya lebih dari satu Petitem mestinya. Bagaimana Petitem yang Angka 2, mungkin ada lagi mestinya Angka 3 kalau yang dimaui ternyata bukan alternatif yang saya maksudkan itu. Nanti Anda bisa tanya ke saya... ke Para Hakim ini kalau ada yang belum jelas.

Kemudian berkaitan dengan provisi. Ini juga harus diberikan argumen yang cukup kuat karena ini menghentikan operasional kelembagaan, bukan peraturan perundang-undangannya. Kalau MK selama ini yang dilakukan adalah berkaitan dengan putusan sela menghentikan implementasi sebuah norma. Nah kalau operasional sebuah kelembagaan ini yang irisannya sangat kuat dengan peradilan-peradilan di kasus-kasus konkret yang berada di bawah Mahkamah Agung sana. Kalau di Mahkamah Konstitusi, sangat hati-hati, apa lagi ada adagium bahwa sepanjang norma itu belum dinyatakan inkonstitusional, kan tidak boleh kemudian ditunda atau dihentikan keberlakuannya, apalagi kelembagaannya, ini sangat hati-hati. Karena ini menyangkut sesuatu yang sangat luar biasa apa ... dengan agenda-agenda perekonomian dan hal-hal yang berkaitan ketatanegaraan, itu. Nanti ... tapi kan MK tidak bisa melarang Permohonan semacam ini, sepanjang yang saya sampaikan adalah tolong diberikan alasan-alasan yang tidak sekadar seperti yang ada di narasi pada Permohonan awal ini.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Kuasa Pemohon, ini panggilannya Okto saja atau gimana ini? Oktoriusman, panggilannya apa nih?

38. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [32:55]

Okto saja, Pak. Okto saja, Yang Mulia.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:56]

Okto saja, ya?

40. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [32:57]

Ya.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:57]

Ya, oke. Sekarang kita dengar masukan/nasihat dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia!

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Majelis Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Anggota dari Panel Hakim Bapak Dr. Suhartoyo.

Saudara Okto, tadi sudah banyak yang disampaikan, ya. Saya ingin menegaskan beberapa hal. Beberapa hal berkaitan pertama begini, supaya siapa pun yang membaca Permohonan Saudara ini bisa memahami yang Saudara mohonkan itu sebetulnya norma yang mana, begitu, ya. Karena ini kebetulan yang Saudara mohonkan ini adalah pengujian terhadap sebuah undang-undang yang menggunakan metode omnibus law. Nah, ini memang ada beberapa hal yang dibuat oleh Pemohon itu yang selalu kita berikan penasihat di situ. Silakan nanti dicek kembali, ya, putusan-putusan MK juga yang telah memutus terkait dengan undang-undang yang menggunakan metode omnibus law. Tapi di sini saya akan menjelaskan, silakan nanti dicermati, ya, disimak dengan baik. Bahwa penyebutannya itu memang dibalik, bukan begini.

Jadi Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ya. Jadi menyebutkan begitu. Jadi normanya disebutkan dulu, kemudian terdapat di mana norma itu ketika dikaitkan dengan produk omnibus itu? Karena ada 6 undang-undang di situ yang apa ... diubah dengan PPSK itu, ada 6, ya. Salah satunya adalah Undang-Undang OJK. Jadi gitu, ya, nanti disesuaikan, ya, semuanya, ya, supaya seragam model penyebutannya.

Nah, di sini saya juga perlu menegaskan, itu tadi soal perihal, ya, terkait dengan kewenangan. Ya, memang ini sudah disebutkan begini, tapi urut-urutannya dibuat yang lebih apa namanya ... sistematis, ya, tidak lompat-lompat, ya. Dibuat dulu pertama soal dasar kewenangan MK, ya, melakukan pengujian undang-undang secara materiil ini. Sudah disebutkan memang di sini, ada Undang-Undang 24C dan seterusnya. Nah, ini jangan disingkat-singkat begini juga, diberilah paling tidak ...

apa namanya ... uraian terkait dengan norma pasal itu, ya, secara kelaziman yang ada. Walaupun ini memang sebetulnya penyebutannya sudah ada di sini, hanya perlu kemudian dinormakan, ya. Kebetulan di sini yang terkait dengan Undang-Undang MK juga yang terbaru juga belum disebutkan, ya. Kemudian setelah itu baru Saudara menyebutkan norma mana yang kemudian Saudara mohonkan pengujian dan batu ujinya apa di situ, ya. Baru terakhir Saudara simpulkan. Jadi, jangan di atas Saudara sebutkan itu, kemudian dilekati dengan di bawahnya dasar hukumnya, baru di bawahnya ... apa namanya ... batu uji, dan kesimpulan. Biar sistematis seperti kelaziman yang ada, ya, baru Saudara simpulkan bahwa Mahkamah berwenang. Itu satu, ya.

Kemudian yang berikutnya, soal Legal Standing. Ini memang sesuatu yang sangat ... apa, ya ... penting sekali untuk Saudara perhatikan, ya. Kalau nanti memang kemudian tidak ada Legal Standing, kan tidak sampai ke Pokok Permohonan. Kan begitu, Pak ... Mas Okto, ya? Jadi, ini Saudara perhatikan. Ini kan disebutkan sebagai Pemohonnya perseorangan Warga Negara Indonesia yang kebetulan profesinya sebagai dosen. Dosen yang mengajar teori asas perundang-undangan. Sangat umum sekali ini, termasuk kemudian ketatanegaraan. Apa relevansinya dia mengajar soal ... apa namanya ... OJK di situ, ya? Itu kan juga tidak jelas di sini, ya.

Oleh karena itu, kalau dia bingung, lah kebebasan mimbar akademik kan bisa dia gunakan analisis untuk mengkaji bagaimana kebingungan itu, harusnya tidak bingung, begitu kan, bisa dilakukan. Lah, ini memang perlulah Saudara, ya, sekali lagi di sini, memberikan pembuktian, apa sesungguhnya yang sudah dilakukan yang bersangkutan itu, ya? Kalau dia hanya dosen ketatanegaraan, perundang-undangan, ya, itu, ya, masih sangat ... apa ... jauh, ya, dari kemudian untuk melihat, apa keterkaitannya antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan ... apa namanya ... keru ... anggapan kerugian? Di mana letak hubungan kausalitasnya di situ? Ini kan enggak kelihatan. Kecuali nanti Saudara Kuasa Pemohon bisa menggandeng lembaga keuangan, misalnya, yang lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Itu yang merasa, apakah ada persoalan di situ tentang ketidakpastian hukum, kekhawatiran bahwa ini kok sudah tidak ada lagi dasarnya. Menurut Saudara, loh, ya. Tidak ada lagi dasar pembentukannya, ini bagaimana kemudian keberlangsungannya? Itu lebih bagus kalau Saudara bisa gandeng, apakah itu lembaga asuransi atau lembaga apalah yang berkaitan dengan yang diawasi oleh OJK, ya. Kalau ... kecuali kalau dia punya data-data yang komplis bahwa dia seorang peneliti yang sangat aktif terkait dengan ... apa namanya ... persoalan-persoalan lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Itu masih adalah hubungan-hubungan paling tidak, potensial di situ, ya.

Nah, ini yang belum tampak ... apa namanya ... dalam uraian soal Legal Standing. Termasuk uraian yang berkaitan dengan syarat-syarat

Kerugian hak konstitusional, ya. Ada lima syarat yang Saudara sudah sebutkan di sini, tetapi uraian soal itu, itu belum ada, ya. Nah, ini yang perlu Saudara uraikan.

Nah, untuk kemudian menguraikan soal apakah betul ada anggapan kerugian hak konstitusional? Ya, memang Saudara Kuasa Pemohon nanti dengan Prinsipal Saudara, kalau bisa itu coba dibaca secara cermat nanti undang-undangnya itu, ya. Ini kebetulan saya agak tebal sekali ini dokumen yang saya bawa di sini karena saya bawa tidak hanya Undang-Undang PPSK-nya, ya, saya bawa juga Undang-Undang BI, saya bawa juga Undang-Undang OJK, untuk kemudian mencocokkan dengan apa yang kemudian Saudara tadi sampaikan di dalam persidangan tadi, ya. Bahwa yang Saudara persoalkan ini kan, prinsipnya adalah ini kok, Pasal 34 Undang-Undang BI kok sudah dicabut, kan begitu? Dihapus. Yang menghapus itu bukan Undang-Undang OJK, yang menghapus itu, ya, Undang-Undang BI sendiri yang menghapus di dalam metode omnibus law. Coba Saudara baca lagi, ya, Undang-Undang BI ini kan ada dua kali ini, ya. Kemudian dia berkaitan dengan penyebutan, ya, penyebutan tidak menyebutkan specific name OJK, ya, tetapi menyatakan, "Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang." Nah, itu paling lambat 31 Desember 2010, itu di dalam Undang-Undang BI, ya kan. Ini perubahan dari yang tahun 1999. Itu yang mengubah ya Undang-Undang BI, di dalam metode Omnibus oleh Undang-Undang BI sendiri, ya. Jadi tidak diubah oleh Undang-Undang OJK, hanya metodenya memang metode Omnibus Law. Mengapa kemudian diubah? Ya, memang OJK-nya sudah terbentuk sebagai sebuah kelembagaan yang khusus spesifik untuk itu, ya. Nah, apakah ini kemudian benar ada persoalan kekosongan hukum, kevakuman, ketidak lagi dasar yang kuat terhadap berdirinya OJK, silakan nanti Saudara pikirkan sendiri, ya.

Karena apa? Karena di dalam ketentuan Undang-Undang OJK, memang sudah ada ketentuan soal yang Saudara persoalkan Pasal 1 angka 1 nomenklatur itu, ya, perubahannya kan cuma sedikit sebetulnya. Hanya penambahan bahwa OJK lembaga negara, kan begitu. Nah kemudian yang Pasal 2-nya juga sudah ada dari dulu. Pasal 2-nya dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK, ya. Lah, ini yang kemudian ... apa namanya ... di ... sebenarnya tidak berubah secara substansial, hanya diuraikan singkatan dari OJK-nya saja dari Pasal 2 setelah masuk dalam Undang-Undang PPSK itu, ya.

Nah, Ini yang Saudara persoalkan intinya di situ sebetulnya. Ini kok enggak ada lagi, sudah dihapus Pasal 34. Lah gimana ini eksistensinya OJK, kan begitu yang Saudara pikirkan dari tadi itu. Padahal yang menghapus memang Undang-Undang BI. Karena apa? Karena memang OJK sudah dibentuk oleh Undang-Undang OJK, ya. Kecuali jadi dilihat memang ada beberapa lembaga-lembaga itu yang

dibentuk dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada lembaga yang dibentuk karena perintah dari Undang-Undang, ya. Perintah dari Undang-Undang itu dibentuk memang tidak, ada yang spesifik menyebutkan lembaganya, ada yang tidak gitu lho, hanya menyebutkan fungsinya saja. Nah, spesifik lembaga itu sudah ada di dalam Undang-Undang OJK itu sendiri, ya. Dan sekarang diubah lagi dalam perubahan di dalam Undang-Undang PPSK. Nah, ini yang perlu Saudara renungkan nanti. Apakah betul di situ ada persoalan yang Saudara katakan ketidakpastian hukum? Kemudian tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, sehingga kemudian dosen yang bersangkutan sebagai Pemohon kebingungan menjelaskan soal ini dari sisi penormaan, begitu. Nah ini mungkin perlu dibentangkan semua undang-undangnya dibaca secara utuh. Nah ini dihapusnya oleh apa? Nah oleh Undang-Undang yang bersangkutan juga, oleh Undang-Undang BI. Dihapus karena memang kelembagaan untuk itu memang sudah dibentuk dan kemudian pembentukannya sudah menyebutkan juga di dalamnya sebagai sebuah istilahnya akta kelahirannya dia di dalam Undang-Undang OJK itu. Nah, itu kemudian diperbaiki di dalam perubahan Undang-Undang PPSK itu, ya.

Jadi, ini kalau menurut saya ini yang perlu kemudian Saudara pertimbangkan, apakah betul itu yang menjadi anggapan kerugian hak personal dari Pemohon tersebut, ya, sebagai seorang dosen yang mengajar ... apa namanya ... ketatanegaraan. Itu Saudara coba nanti ... apa ... dipikirkanlah soal itu, ya. Kalau memang Saudara masih menyatakan memang ada persoalan pada titik itu, ya, setelah Saudara bentangkan hal-hal yang tadi saya jelaskan tadi. Kalau Saudara masih menyatakan ada, ya Saudara silakan kemudian membangun argumentasi yang kuat, memang ini enggak boleh begitu, dasarnya adalah Undang-Undang BI, ya. Tetapi kalau kemudian Saudara katakan bahwa ketika dihapus, kemudian Saudara minta ini kemudian dikembalikan ke BI, apa makna dari independensi kalau begitu? Ya, kan? Sementara memang dia disapih dari BI bagian dari pengawasan itu untuk mandiri sebagai ... di dalam kelembagaan yang berbeda dengan BI. Ini kan Saudara mintanya juga di BI itu dikembalikan ... di Petium dikembalikan ke BI.

Ini Saudara coba renungkanlah, pikirkan, ya, saling keterkaitan sangkut-pautnya satu sama lain untuk sampai kepada Petium tersebut, ya. Apakah memang ada persoalan yang Saudara dalilkan sebagai ketidakpastian hukum itu, ya? Ini nanti di dalam Petium, Saudara kalau masih bersikekeh pada apa yang Saudara katakan ketidakpastian hukum, nanti disesuaikan penyebutannya, ya. Penyebutan untuk norma-norma yang dimohonkan pengujian itu sebagaimana kelaziman penyebutan untuk metode omnibus, ya. Dan ini juga sama saya dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo juga, ini harus dibangun setara ini, apakah memang atau tidak-tidaknya itu kan kalau dikaitkan dengan yang angka 2 kan agak berbeda ini? Yang satunya yang dipersoalkan itu adalah kemudian ...

Pasal 2 ayat (1), yang Saudara mohonkan itu dua norma, kemudian tiba-tiba ada *setidak-tidaknya*, begitu. *Setidak-tidaknya* juga kemudian Saudara minta dimaknai. Nah, pemaknaan ini silakan itu hak sepenuhnya dari Saudara. Tetapi kalau dari saya memberikan catatan, silakan nanti kalau membaca sebuah produk perundang-undangan itu membacanya memang harus secara cermat. Ya, memang kebetulan ini undang-undang produk omnibus membacanya memang harus hati-hati, ada ... apalagi 6 undang-undang, begitu, ya, yang dimohonkan di sini ... apa ... yang ada di dalam Undang-Undang PPSK. Yang sudah mohonkan satu ya itu soal OJK, itu Anda harus cek satu sama lain, posisinya di mana ini, ya? Itu yang mungkin perlu kerja lebih keras sedikitlah untuk mencocokkan satu sama lain itu, ya.

Begitu saya kira, ya, Mas Okto, ya? Dari saya, terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Terima kasih.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:35]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Saudara Kuasa Okto, ya, sudah dengar, ya, masukan-masukan yang sangat berkualitas dari Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny.

Nah, ini beberapa catatan tambahan dari saya saja yang singkat-singkat. Yang pertama, soal penulisan lembaran negara itu kalau undang-undang 2023 selalu ada tahunnya dulu baru nomor, ya. Jadi Lembaran Negara Republik Indonesia biasanya 2023, ya, Tahun 2023 Nomor 4, tambahan lembaran negara dan seterusnya, ya. Ini ada kurang lembaran negaranya saja ya, tahunnya itu, ya. Itu satu.

Yang kedua, terkait dengan Legal Standing juga tadi sudah Yang Mulia Dr. Suhartoyo sudah ingatkan, kalau dosen nanti lampirkan sebagai apa ... identitas dosennya, ya. Yang kedua, apakah memang dia juga selaku peneliti atau dia melakukan fungsi tri dharma perguruan tinggi? Kalau dia melakukan fungsi tri dharma perguruan tinggi, hasil-hasil penelitiannya apa, ya? Supaya memang ada kajian yang terkait dengan ... apa ... substansi Permohonan ini, sehingga kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon ini bisa diperkuat karena kalau kedudukan hukumnya tidak kuat, maka tidak akan masuk pada pokok permohonan nanti, ya. Jadi, tolong dilampirkan itu, identitas ini yang ada lampiran hanya KTP-nya, ya. Tapi sekalian dengan identitas sebagai dosen, lalu sebagai peneliti kalau ada, setidaknya-tidaknya hasil penelitiannya.

Kemudian, soal penulisan norma yang dari Undang-Undang Omnibus, tadi yang oleh Prof. Enny sudah ingatkan, ya. Jadi, norma aslinya dulu yang disebutkan ya, baru dalam, ini penting supaya tidak bingung ketika masyarakat membacanya nanti. Kemudian, coba Pemohon eksplorasi terkait dengan memorie van toelichting, ya. Pembahasan Undang-Undang Dasar terkait dengan Pasal 23C ya, itu

nanti coba dilihat. Karena nomenklatur yang dipakai itu kan Bank Sentral, ya, yang Pasal 23D itu.

Kemudian, 23C ini, hal-hal lain mengenai keuangan negara, ini nanti coba dibaca risalahnya. Karena kalau uraian di sini dalam Posita, ini Pemohon menyatakan sudah lagi tidak independen, ya. Kemudian, Pemohon menghendaki dia bagian dari BI, ya. Kalau dia lembaga pengawas, kalau dia bagian dari BI, dia jadi subordinat dari BI. Lalu fungsi pengawasannya di mana? Secara struktur dan psikologi saya kira akan terganggu itu, ya. Supaya nanti coba didalami itu, apakah memang betul dimaksudkan itu menghilangkan independensi, lalu OJK kemudian harus bagian dari BI, ya? Itu nanti dicermati. Kalau ada hasil penelitian, kajian itu menarik juga, ya. Lalu sampai pada kesimpulan seperti ini.

Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian. Apakah ada hal-hal yang Saudara Okto ingin sampaikan atau ingin ditanyakan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [50:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, buat saran dan masukan yang begitu luar biasa kepada Pemohon. Untuk sementara kami sudah tampung semuanya dan sementara tidak ada pertanyaan, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:33]

Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan.

Untuk Perbaikan Permohonan, sidang hari ini kan sidang pertama 7 September, ya. Untuk penyerahan perbaikan itu paling lambat hari Rabu, tanggal 20 September 2023. Berkas Perbaikan Permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat jam 09.00 pagi WIB. Kemudian nanti sidang selanjutnya akan ditentukan, disampaikan melalui Kepaniteraan, ya.

Yang Mulia, ada masukan? Yang Mulia? Baik, dari Para Yang Mulia juga sudah cukup. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.33 WIB

Jakarta, 7 September 2023
Panitera,
Muhidin

